

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masih tertinggalnya perekonomian Indonesia pada awal orde baru mendorong Pemerintah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. investasi asing merupakan salah satu sumber yang menjadi sasaran pemerintah untuk membantu proses pembangunan di Indonesia. Kehadiran investasi swasta melalui modal asing (PMA) sangat diharapkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi.

Persoalan mulai timbul tatkala perekonomian dunia yang selama beberapa dasawarsa berkembang dengan pesatnya melalui dukungan perdagangan dan moneter antarbangsa mengalami resesi. Dalam hal proses tersebut kebanyakan negara-negara maju menjadi lebih tertutup, sehingga menimbulkan kesulitan bagi negara-negara berkembang atau sedang berkembang khususnya Indonesia yang menerima bantuan pinjaman luar negeri. Keadaan tersebut mendorong pemerintah negara-negara berkembang atau sedang berkembang untuk mencari alternatif lain selain bantuan pinjaman luar negeri yang selama ini menopang pembangunan negara-negara berkembang atau sedang berkembang yakni dengan menggalakkan penanaman modal khususnya Penanaman Modal Asing (PMA). Dalam kaitan itu, Indonesia mengalami pula kesulitan yang sama dalam hal perolehan pinjaman luar negeri sehingga secara

alternatif lain dengan “kebijaksanaan pintu terbuka” terhadap penanaman modal asing untuk melakukan aplikasi usahanya di Indonesia.¹

Munculnya penanaman modal asing pertama sekali diawali pada saat meletusnya revolusi industri di daratan Eropa khususnya Inggris pada tahun 1760-an, yang kemudian menjalar ke benua Amerika pada tahun 1860-an. Penanaman Modal yang dilakukan oleh orang-orang kaya dan tuan tanah pada waktu itu cenderung mengabaikan hak-hak dasar pekerja, dan sebagai akibatnya tingkat hidup mereka yang bekerja di sektor Industri dan Pertanian mengalami kemerosotan. Rendahnya kualitas hidup petani dan buruh dikecam oleh sebagian kalangan sebagai akibat dari minimnya perhatian dan campur tangan pemerintah untuk memperbaiki kehidupan golongan marjinal. Memang, paham liberalisme yang berkembang pesat pada waktu itu menentang kehadiran campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi. Berdasarkan paham liberalisme, negara hanya berhak untuk mengurus tugas-tugas pemerintahan yang menjadi domain dari hukum publik, tegasnya negara tidak diperkenankan untuk turut campur tangan mengurus hal-hal yang berada di luar tugas tugas pemerintahan. Paham *laissez faire-laissez aller* yang menjadi tiang tumpu dari paham liberalisme berpendapat bahwa apabila mekanisme pasar dapat bekerja dengan baik, dengan sendirinya akan tercipta keseimbangan perekonomian tanpa perlu bantuan campur tangan negara, yang pada gilirannya akan meningkatkan taraf hidup rakyat secara keseluruhan. Menurut ajaran Adam Smith, campur tangan negara dalam kehidupan

¹ DR. Aminuddin Ilmar SH., M.Hum, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia.*, Prenada Media, Jakarta, 2004. hlm. 3-4.

bermasyarakat di masa persaingan bebas hanya dianggap wajar sepanjang dimaksudkan untuk menjaga ketentraman umum dan keselamatan semua warga negara.²

Penanaman modal sebagai sarana pemulihan ekonomi setidaknya akan menjadi suatu hubungan ekonomi yang tidak terelakkan. Sebagaimana hubungan ekonomi Internasional lainnya, penanaman modal menjadi suatu tuntutan guna memenuhi kebutuhan suatu negara, perusahaan dan juga masyarakat. Hubungan tersebut terjadi karena masing-masing pihak saling membutuhkan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan atau kepentingannya. Pada satu sisi, negara penerima modal (*host country*) membutuhkan sejumlah dana, teknologi, dan keahlian atau skill bagi kepentingan pembangunan dalam bentuk penanaman modal. Di sisi lain, investor sebagai pihak yang berkepentingan untuk menanamkan modal memerlukan bahan baku, tenaga kerja, sarana dan prasarana, pasar, jaminan keamanan, dan kepastian hukum untuk dapat lebih mengembangkan usaha dan memperbesar perolehan keuntungan.³ Pembahasan mengenai aspek kepastian hukum dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia menjadi sangat penting, setidaknya karena tiga alasan yaitu pertama, pelaksanaan pembangunan Indonesia yang dilakukan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi memerlukan modal yang cukup besar dan tersedia pada waktu yang tepat. untuk memenuhi kebutuhan modal tersebut tentu diperlukan adanya kegiatan

² A. Sony Keraf, *Pasar Bebas, Keadilan & Peran Pemerintah: Telaah atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*, Kanisius, Jogjakarta, 1996, hlm.167

³ Rosyidah Rakhmawati, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Banyumedia Publishing, Malang, 2004

penanaman modal. kedua untuk dapat mendorong penanaman modal di Indonesia diperlukan beberapa syarat, ketiga pentingnya jaminan kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modalnya di Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa penanaman modal diperlukan dalam pembangunan ekonomi karena beberapa alasan. Penanaman modal adalah keniscayaan dalam pembangunan ekonmi untuk hal-hal sebagai berikut :⁴

1. Menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.
2. Meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan meningkatkan intensitas modal, dengan demikian dapat mengejar ketertinggalan Indonesia.
3. Mengimbangi keusangan cepat karena penggunaan yang salah dan perawatan yang buruk.
4. Mengimbangi pengurusan modal alami dan memburuknya kualitas lingkungan hidup.
5. Menghadapi lonjakan kebutuhan modal karena revolusi teknologi.

Modal yang diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan dapat disediakan oleh pemerintah dan oleh masyarakat luas, khususnya dunia swasta. Keadaan yang ideal, dari segi nasionalisme adalah apabila kebutuhan akan modal tersebut sepenuhnya dapat disediakan oleh kemampuan modal dalam negeri sendiri, apakah itu oleh Pemerintah dan/atau swasta dalam negeri. Namun, kenyataannya tidaklah demikian, sebab pada

⁴ CSIS, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal, Central for Starategic International Studies (CSIS), Jakarta, 2006, hal 11.

umumnya negara-negara berkembang dalam hal ketersediaan modal yang cukup untuk melaksanakan pembangunan secara menyeluruh mengalami berbagai kesulitan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Oleh karena itu, untuk mengatasinya diperlukan adanya peran penanaman modal asing yang digunakan untuk melengkapi modal dalam negeri.⁵ ini berarti penanaman modal merupakan elemen penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Untuk bisa mendorong investor agar menanamkan modalnya ke Indonesia dibutuhkan beberapa persyaratan. Perkembangan perekonomian suatu negara bagi negara berkembang sangat ditentukan dari pertumbuhan penanaman modal asing. Arus penanaman modal asing bersifat fluktuatif, tergantung dari iklim penanaman modal negara yang bersangkutan. Bagi negara penanam modal sebelum melakukan penanaman modal terlebih dahulu akan melakukan penilaian terhadap aspek-aspek yang turut mempengaruhi iklim penanaman modal, yaitu kesempatan ekonomi, kepastian hukum, dan stabilitas politik.⁶

Salah satu upaya dalam mewujudkan keinginan tersebut harus dilakukan melalui usaha-usaha perbaikan dan penyempurnaan dari sisi kebijakan penanaman modal, antara lain melalui deregulasi peraturan penanaman modal, termasuk penyempurnaan sistem insentif, desentralisasi kewenangan perizinan penanaman modal, dan penyempurnaan undang-undang penanaman modal.⁷

⁵ Aminuddin Ilmar SH., M.Hum, *ibid*, Prenada Media, Jakarta, 2004. hlm. 1-2.

⁶ Pancras J. Nagy, *Country Risk, How to Assess, Quantify and Monitor*, London: Euronomy Publications, 1979) page 54.

⁷ Indonesia (a), Undang-Undang Program Pembangunan Nasional, UU no.25 Tahun 2000

Pembentukan Undang-Undang Penanaman Modal didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif. Oleh karena itu, Undang-Undang Penanaman Modal mengatur hal-hal yang dinilai penting, antara lain terkait cakupan Undang-Undang, kebijakan dasar penanaman modal, bentuk badan usaha, perlakuan terhadap penanam modal, bidang usaha dan keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dalam pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, selain itu juga diatur tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal yang didalamnya mengatur mengenai kelembagaan, penyelenggaraan urusan penanaman modal, dan ketentuan yang mengatur penyelesaian sengketa.⁸ Pandangan mengenai urgensi penanaman modal asing dari satu periode ke periode lainnya berbeda-beda dan sangat bergantung kepada kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah di setiap waktu, terutama sebelum di implementasikannya rencana pembangunan nasional jangka menengah dan jangka panjang. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa kehadiran modal asing tetap menduduki tempat yang penting untuk bersama sama dengan modal dalam negeri mengisi pembangunan nasional bahwa kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional akan meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu penanaman modal asing dapat berperan menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang tersedia dalam jumlah besar. Untuk mengeksploitasi sumber-sumber ekonomi yang membutuhkan pembiayaan yang cukup besar tentunya tidak akan cukup dengan

⁸ Indonesia (b), op.cit, dalam penjelasan umum

mengandalkan modal yang bersumber dari dalam negeri saja. Pemerintah harus memberi tempat bagi penanaman modal asing dan asas kemandirian dalam penanaman modal mempunyai makna bahwa potensi bangsa dan negara tetap dikedepankan, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi⁹.

Tidak dapat disangkal bahwa modal asing swasta baik sebagai pinjaman maupun sebagai penanaman modal asing langsung akan berguna untuk pembangunan negara-negara berkembang, sebab modal itu dapat meringankan beban pembelanjaan dalam berbagai rencana pembangunan. Penanaman modal asing pada dasarnya merupakan suatu paket yang terdiri atas modal, keterampilan manajerial, dan pengetahuan teknis yang ditransfer dari negara asal ke negara tuan rumah. ketiga faktor ini justru hal yang langka di negara berkembang, sehingga penanaman modal asing dapat mempercepat pembangunan di negara-negara tersebut¹⁰. Dengan terbitnya UU No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, pengaturan tentang modal asing tidak lagi dilakukan secara khusus, hal ini didasari pemikiran bahwa prinsip kebersamaan dan asas non diskriminasi dalam setiap kegiatan penanaman modal perlu untuk lebih dikembangkan di tahun-tahun mendatang. Penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing dipihak lain selama ini sering menimbulkan pengaruh negatif, diusahakan untuk diminimalkan melalui UU No.25 Tahun 2007 tersebut. Pihak swasta dalam negeri maupun pihak swasta asing diberikan kesempatan yang sama dalam

⁹ Bagian Penjelasan dari Pasal 3 ayat (1) huruf I UU no.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

¹⁰ H.Siagian, Pembangunan ekonomi dalam cita-cita dan Realita, PT. Alumni, Bandung 1978, hlm 168

melakukan kegiatan penanaman modal di sektor-sektor yang dinyatakan terbuka bagi kegiatan penanaman modal. Adanya perlakuan yang sama tanpa membedakan antara asal penanam modal yang satu dengan asal penanam modal lainnya sejalan dengan kecenderungan internasional dan konvensi-konvensi internasional di bidang penanaman modal yang mensyaratkan adanya *equal treatment* bagi setiap penanam modal. *Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)* mengharuskan tersedianya ketentuan dan persyaratan-persyaratan penanaman modal yang jelas di negara-negara anggota yang ikut bergabung dalam Konvensi tersebut, termasuk tersedianya perlakuan yang *fair* dan *equitable* serta adanya perlindungan hukum bagi setiap penanam modal¹¹. Ketentuan yang dimuat dalam UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah menyebutkan bahwa fasilitas penanaman modal akan diberikan kepada semua pihak yang berminat untuk menanamkan modalnya di Indonesia dengan tidak membedakan asal usulnya, tetapi dengan tetap mempertimbangkan tingkat daya saing perekonomian nasional dan kondisi keuangan negara, dan diusahakan untuk dapat lebih promotif dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan oleh negara lain. Penanaman modal sendiri memiliki pengaturan yang begitu kompleks. Selain pengaturan dalam UU No.25 Tahun 2007 tersebut, penanaman modal mendapat pengaturan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan sektoral.¹² Indonesia sendiri sebagai negara yang menganut

¹¹ Huala Adolf, *Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004, hlm 37

¹² Adang Abdullah, *Tinjauan Hukum atas UU Penanaman Modal 25 Tahun 2007*, sebuah catatan "jurnal hukum Bisnis, 2002

sistem Civil Law, tentunya memiliki peraturan perundang-undangan yang relatif banyak. Perbedaan pengaturan antar perundang-undangan selama ini kerap terjadi dan ditafsirkan dengan mempergunakan asas hukum. Jika ada peraturan perundang-undangan yang dinilai tak sesuai dengan keadaan kekinian, biasanya dilakukan perubahan secara parsial ataupun total. Perubahan secara parsial tentunya dengan melakukan perubahan atas pasal-pasal yang tidak sesuai dengan keadaan kekinian, sedangkan perubahan secara total tentunya dengan mencabut peraturan perundang-undangan yang lama dengan peraturan perundang-undangan yang baru, oleh karena itu konsep Omnibus Law dapat dipergunakan untuk mencabut sejumlah peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan dan tumpang tindih terhadap penanaman modal. Omnibus Law dimaksudkan untuk menarik investasi dengan memberikan kemudahan berusaha bagi investor/korporasi supaya tertarik menanamkan investasinya didalam negri omnibus law bertujuan untuk menyederhanakan regulasi yang berbelit disuatu negara, Indonesia mencoba menerapkan Omnibus Law dengan tujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dinamakan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Pembahasan mengenai rancangan UU Omnibus Law Cipta Kerja telah diumumkan sejak tahun 2019. lalu pada Oktober 2020, Dewan Perwakilan rakyat telah menyetujui UU Omnibus Law Cipta Kerja di Indonesia. Kehadiran undang-undang baru ini diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih bersahabat sehingga meningkatkan perekonomian Indonesia. Dukungan Riset dan Inovasi. sebagai tempat untuk melakukan kegiatan investasi,

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dan daya tarik tersendiri bagi investor terutama investor asing yang diantaranya : ¹³

1. Wilayah yang luas dan subur dengan kekayaan alam yang melimpah.
2. Upah buruh yang relatif rendah.
3. Pasar yang sangat besar.
4. Lokasi yang strategis.
5. Adanya upaya sungguh-sungguh dari Pemerintah untuk mendorong iklim investasi yang sehat.
6. Tidak adanya pembatasan atas arus devisa, termasuk atas modal dan keuntungan dan lain-lain.

Kegiatan penanaman modal dapat dilakukan oleh orang perseorangan maupun badan hukum. Untuk kegiatan penanaman modal dalam negeri seluruh modal harus berasal dari Warga Negara Indonesia sedangkan untuk penanaman modal asing dapat menggunakan sebagian atau seluruhnya modal asing. Pada umumnya kegiatan penanaman modal asing dilakukan secara langsung dengan beberapa cara yaitu investor mendirikan perusahaan baru, membeli saham penanam modal lokal sebagian atau seluruhnya (akuisisi), ataupun dengan cara melakukan kerjasama dengan penanam modal lokal (*joint venture*).

Besaran modal penanam modal pada kegiatan penanaman modal diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5

¹³Ana Rokhmatussadyah, Hukum Investasi & Pasar Modal, Sinar Grafika, Jakarta, 2017 hlm 56.

Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yaitu sebagai berikut:¹⁴

- a. Total investasi lebih besar dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan US Dollar, diluar tanah dan bangunan.
- b. Nilai modal ditempatkan sama dengan modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp. 2.500.000.000, (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan US Dollar.
- c. Penyertaan dalam modal perseroan, untuk masing-masing pemegang saham sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan US Dollar dan persentase kepemilikan saham dihitung berdasarkan nilai nominal saham.

Apabila telah mengetahui besaran modal, calon penanam modal juga harus mengetahui bidang usaha tertutup dan terbuka bagi Investor (Daftar Negatif Investasi) sebab tidak semua bidang usaha terbuka untuk penanam modal, ada beberapa bidang usaha yang tertutup serta pembatasan penyertaan modal bagi Investor Asing berdasarkan bidang usaha tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016. Calon penanam modal harus memahami dan mengkonsultasikan rencana penanaman modal kepada BKPM selaku instansi yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah untuk berkonsultasi dan mengurus investor.

¹⁴ Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013, Pasal 22 ayat (3)

Pemerintah memberikan beberapa kemudahan dan fasilitas bagi penanam modal di Indonesia salah satunya menjamin kepastian hukum bagi investor.

Notaris merupakan salah satu praktisi hukum yang diberikan wewenang oleh hukum untuk membuat akta autentik, termasuk di dalamnya pendirian Perseroan Terbatas¹⁵. Notaris merupakan jabatan jabatan kepercayaan yang telah diamanatkan oleh Negara untuk mengurus pembuatan Akta Autentik sebagai jaminan kepastian hukum bagi masyarakat maupun investor. Berdasarkan kewenangannya tersebut diatas, berarti Notaris dapat membantu investor asing yang berkaitan dengan akta autentik dimana terdapat perjanjian-perjanjian antara para pihak untuk melakukan kegiatan usaha dalam bentuk badan usaha.

Selaku Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta Autentik melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN) peran Notaris sangat penting memastikan berjalannya UU No.25 Tahun 2007 tersebut, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perpres Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dan peraturan pelaksana lainnya agar sesuai dengan apa yang diinginkan pemerintah dalam memberikan hak penanaman modal yaitu kepastian hukum berupa akta autentik dari Notaris yang diatur dalam Pasal 14 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal.

¹⁵ Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

UU Cipta Kerja menata regulasi penanaman modal, seperti persyaratan-persyaratan penanaman modal, berupa :

1. Menetapkan priority list atas bidang usaha yang didorong untuk investasi.
2. Kriteria Priority list yaitu High-tech/teknologi tinggi, investasi besar, berbasis digital, dan padat karya.
3. Bidang usaha yang tertutup untuk kegiatan penanaman modal didasarkan atas kepentingna nasional, asas kepatuhan dan konvensi internasional,
4. Cakupan bidang usaha yang tertutup , yaitu perjudian dan kasino, budidaya dan produksi narkoba golongan I, industri pembuatan senjata kimia, industri pembuatan Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO), penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I, pemanfaatan (pengambilan) koral/karang dari alam.
5. Menghapus ketentuan persyaratan investasi dalam undang-undang sektor.
6. Status penanaman modal asing hanya dikaitkan dengan batasan kepemilikan saham asing.
7. Untuk kegiatan usaha berbasis digital (start up) tidak diberlakukan pembatasan modal Rp 10 Miliar.
8. Untuk kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dapat bermitra dengan modal asing.

UU Cipta Kerja tentang perubahan UUPT ini merupakan upaya Pemerintah untuk memberikan kepastian hukum bagi investor dalam investasi asing yaitu dengan

penanaman modal asing dan dalam hal ini peran Notaris sangat diperlukan dalam mendukung Pemerintah melalui pelayanan hukumnya berupa pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), peralihan Pemegang Saham, ataupun membuat perjanjian kerjasama dengan Investor. Dengan demikian, adanya perbaikan dan penyempurnaan kebijakan dibidang penanaman modal ini diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum sehingga dapat menciptakan iklim berusaha yang lebih kondusif dan dapat menarik investor untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sehingga dapat kita simpulkan bahwa ini merupakan terobosan baru dan tentu perlu dikaji secara komprehensif terkait implementasinya, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul : **“ANALISIS YURIDIS PENANAMAN MODAL ASING DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka penulis menemukan permasalahan hukum yang perlu untuk dianalisis terkait dengan penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pengaturan Penanaman Modal Asing menurut Undang Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya ?
2. Bagaimana peran Notaris dalam pembuatan akta terkait Penanaman Modal Asing berdasarkan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

1. Memahami dan menganalisis pengaturan Penanaman Modal Asing menurut Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya.
2. Memahami dan menganalisis peran Notaris dalam pembuatan akta terkait Penanaman Modal Asing berdasarkan UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian hukum ini, maka diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran tentang akta Perseroan Terbatas yang memenuhi kriteria khusus Penanaman Modal Asing berdasarkan UU Cipta Kerja.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi para Pemerintah yang membuat aturan-aturan UU Cipta Kerja yang baru ini sehingga bagi Investor yang ingin berinvestasi mengetahui aturan dan mendapatkan kepastian hukum yang jelas.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis membagi keseluruhan penelitian menjadi lima bab yang kemudian masing-masing terdiri dari berbagai sub-sub untuk mempermudah pemahamannya. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan gambaran umum yang mengungkapkan latar belakang masalah dilanjutkan dengan pokok permasalahan dengan tujuan dan manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai teori-teori yang akan digunakan oleh penulis dalam pembuatan tesis ini. Pada bab ini penulis juga akan menguraikan berbagai pengaturan perundang-undangan tentang Penanaman Modal Asing, Perseroan Terbatas, Undang-Undang Cipta Kerja dan Notaris.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian yang digunakan khususnya terkait dengan metode yang penuli gunakan di dalam penelitian ini, serta cara perolehan bahan hukum, sifat analisis, dan hambatan-hambatan yang dialami oleh penulis di dalam melakukan penelitian ini.

BAB IV : ANALISIS dan PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang hasil analisis serta uraian secara mendalam tentang jawaban atas permasalahan dengan menggunakan data yang didapat dari hasil penelitian dan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian beserta penerapannya.

BAB V : KESIMPULAN dan SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yaitu, berisi tulisan singkat yang diambil dari pembahasan atas masalah-masalah yang dipaparkan penulis yang merupakan kesimpulan dari bab-bab terdahulu dan disertai beberapa saran dari penulis sebagai sumbangan pemikiran dari hasil penelitian.

